



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 460 /583 / Dinsos

TENTANG

PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH PUSAT BAGI RUMAH TANGGA NON DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (NON-DTKS) TERDAMPAK PANDEMI COVID-19 DI KOTA BEKASI

Menindaklanjuti Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 460/Kep.274-Dinsos/V/2020 tanggal 4 Mei 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 460/Kep.198-Dinsos/IV/2020 tentang Penetapan Jumlah Penerima Bantuan Sosial Bagi rumah Tangga Miskin Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Terdampak Pandemi Corona Virus Desiase (COVID-19) di Kota Bekasi, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi;
2. Camat se-Kota Bekasi;
3. Lurah se-Kota Bekasi.

Untuk

Kesatu : Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi:

- Mengkoordinasikan dengan Kepala Kantor Pos Kota Bekasi selaku penanggung jawab distribusi bantuan sosial dari Pemerintah Pusat berkaitan dengan daftar penerima dan jadwal pendistribusian bantuan sosial Pemerintah Pusat bagi Rumah Tangga Non DTKS terdampak pandemi Covid-19 di wilayah Kota Bekasi;
- Mengkoordinasikan dengan Camat dan Lurah di wilayah masing-masing berkaitan dengan daftar penerima, jadwal pendistribusian, usulan petugas distribusi dan titik *drop point* lokasi pendistribusian bantuan sosial Pemerintah Pusat bagi Rumah Tangga Non DTKS terdampak pandemi Covid-19 melalui Kantor Pos di wilayah Kota Bekasi;
- Menyampaikan rekapitulasi usulan petugas distribusi dan titik *drop point* lokasi pendistribusian bantuan sosial Pemerintah Pusat bagi Rumah Tangga Non DTKS terdampak pandemi Covid-19 berdasarkan Keputusan Camat kepada Kepala Kantor Pos Kota Bekasi;
- Melaporkan hasil pelaksanaan pendistribusian bantuan sosial Pemerintah Pusat Bagi Rumah Tangga Non DTKS terdampak pandemi Covid-19 melalui Kantor Pos Kota Bekasi kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kota Bekasi.

- Kedua : Camat se- Kota Bekasi:
- a. Mengkoordinasikan dengan Dinas Sosial Kota Bekasi berkaitan dengan daftar penerima dan jadwal pendistribusian bantuan sosial Pemerintah Pusat bagi Rumah Tangga Non DTKS terdampak pandemi Covid-19 di wilayah Kecamatan;
 - b. Mengkoordinasikan dengan Kapolsek, Danramil dan Lurah di wilayah masing-masing berkaitan dengan pelaksanaan pendistribusian bantuan sosial Pemerintah Pusat bagi Rumah Tangga Non DTKS terdampak pandemi Covid-19 melalui Kantor Pos di wilayah kecamatan;
 - c. Mengkoordinasikan dengan Lurah berkaitan dengan daftar penerima dan jadwal pelaksanaan pendistribusian bantuan sosial Pemerintah Pusat bagi Rumah Tangga Non DTKS terdampak pandemi Covid-19 melalui Kantor Pos di wilayah kecamatan;
 - d. Menetapkan petugas distribusi dan titik *drop point* lokasi pendistribusian bantuan sosial Pemerintah Pusat bagi Rumah Tangga Non DTKS terdampak pandemi Covid-19 di wilayah kecamatan berdasarkan Berita Acara Usulan dari Lurah dan menyampaikan Keputusan penetapan petugas distribusi dan titik *drop point* lokasi pendistribusian di wilayah Kecamatan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi paling lambat hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 pukul 14.00 WIB;
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan pendistribusian bantuan sosial Pemerintah Pusat Bagi Rumah Tangga Non DTKS terdampak pandemi Covid-19 Melalui Kantor Pos Kota Bekasi kepada Wali Kota Bekasi melalui Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi.
- Ketiga : Lurah se-Kota Bekasi:
- a. Menyampaikan usulan Berita Acara kepada Camat berkaitan petugas distribusi dan titik *drop point* lokasi Pendistribusian Bantuan Sosial Pemerintah Pusat Bagi Rumah Tangga Non DTKS terdampak pandemi Covid-19 di wilayah Kelurahan;
 - b. Menyiapkan dan membagi tugas personil untuk membantu pelaksanaan pendistribusian bantuan sosial Pemerintah Pusat bagi Rumah Tangga Non-DTKS terdampak pandemi Covid-19 di wilayah Kelurahan dengan melibatkan Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satgas Pamor Kelurahan, Ketua RW dan Ketua RT;

c. Melaporkan hasil pelaksanaan pendistribusian bantuan sosial Pemerintah Pusat bagi Rumah Tangga Non DTKS terdampak pandemi Covid-19 di wilayah Kelurahan kepada Camat;

Keempat : Menindaklanjuti Instruksi Wali Kota Bekasi ini sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang berlaku.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.



Tembusan :

Yth.

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Kepala Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota;
4. Komandan Komando Distrik Militer 0507/ Kota Bekasi;
5. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.

BERITA ACARA

**USULAN PETUGAS DISTRIBUSI DAN LOKASI *DROP POINT* PENDISTRIBUSIAN
BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH PUSAT BAGI RUMAH TANGGA NON DATA
TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (NON-DTKS) TERDAMPAK PANDEMI**

COVID-19 KELURAHANKECAMATAN KOTA BEKASI

NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh telah disepakati usulan petugas distribusi dan lokasi *drop point* pendistribusian bantuan sosial Pemerintah Pusat bagi Rumah Tangga Non Data Terpadu Kesejahteraan (Non DTKS) Terdampak Pandemi Covid-19 di wilayah Kelurahan... Kecamatan... Kota Bekasi.

Penetapan usulan petugas distribusi dan lokasi *drop point* ini dihadiri oleh :

1. Lurah Kecamatan
2. Babinsa ...
3. Babinkamtibmas...
4. Para Ketua RW di wilayah KelurahanKecamatan

(disesuaikan dengan lokasi RW yang terdapat Rumah Tangga penerima bantuan sosial dari Pemerintah Pusat)

Berdasarkan kesepakatan telah ditetapkan petugas distribusi dan lokasi *drop point* pendistribusian bantuan sosial Pemerintah Pusat bagi Rumah Tangga Non Data Terpadu Kesejahteraan (Non DTKS) Terdampak Covid-19 di wilayah Kelurahan... Kecamatan.... sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, Mei 2020

Ketua RW.....

Ketua RW.

(.....)

(.....)

Ketua RW.....

Ketua RW.

(.....)

(.....)

Ketua RW.....

(.....)

Ketua RW.

(.....)

Lurah....

(.....)

Mengetahui,

Babinkamtibmas....

Babinsa....

(.....)

(.....)

Lampiran : Instruksi Wali Kota Bekasi

Nomor : 460 /583 /Dinsos

Tanggal : 6 Mei 2020

**USULAN LOKASI DROP POINT BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH PUSAT
BAGI RUMAH TANGGA NON DTKS TERDAMPAK PANDEMI COVID-19
DI KELURAHAN... KECAMATAN ...**

LURAH....

NAMA
NIP

Lampiran : Instruksi Wali Kota Bekasi
Nomor : 460 /583 /Dinsos
Tanggal : 6 Mei 2020

**USULAN PETUGAS DISTRIBUSI BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH PUSAT
BAGI RUMAH TANGGA NON DTKS TERDAMPAK PANDEMI COVID-19
DI KELURAHAN... KECAMATAN ...**

LURAH....

NAMA
NIP